# PUTUSAN NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tangal lahir Surabaya 24 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman semula di. Kota Bandung, sekarang di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

#### melawan

**Terbanding,** tempat dan tangal lahir Singkawang 09 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap

# Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diruraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal tersebut di atas;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0694/HK.05/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Januari 2022 sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 30 Desember 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding sampai dengan tanggal 04 Februari 2022, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 04 Februari 2022, tidak mengajukan memori banding, namun demikian oleh karena Pengadilan Tingkat Banding juga merupakan *judex factie,* maka ada atau tidak ada memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan

disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) teman Tergugat ketika di Sekolah Dasar (SD), bahkan dari perkawinan sirri antara Tergugat dengan teman SD nya itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak pertengahan tahun 2020 hingga awal 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah hingga sekarang dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah fihak beperkara, namun usaha mediator tersebut, sebagaimana laporannya tanggal 11 November 2021, tidak berhasil (gagal) mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun/damai

kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Asisten Ahli pada FPEB Universitas Pendidikan Indonesia dan untuk bercerai ini telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini a.n. Rektor Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan dengan Surat Nomor 1617/UN40/KP.06.13/2021 tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dengan tegas semua isi gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat selanjutnya diberi tanda P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1) saksi pertama Penggugat (adik kandung Penggugat) dan 2) saksi Penggugat kedua (adik ipar Penggugat). Sedangkan Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi yang bernama saksi Tergugat (kakak kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/28/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Regol Kota Bandung yang menerangkan telah menikah Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 19 Maret 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengakaran sehingga sejak tahun 2020 keduanya sudah tidak harmonis, dan sejak Januari 2021 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, para saksi pernah merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah membenarkan tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan teman sewaktu di Sekolah Dasar dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami;
- b. bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama;
- c. bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;
- d. bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari bulan Januari 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak melasanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang patut diduga bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang mereka bangun pada tanggal 19 Maret 2011 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abdstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "miitsaaqon gholiizhon" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken

marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena suami istri dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator serta keluarga tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, bahkan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat bersikukuh pula untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta keterangan para saksipun menguatkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995:

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah broken mariage hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Drs. Moh.Syar'i Effendy, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H, Asep Saepudin M., S.Q. masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis.

Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

# Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00 3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.